



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPD, SERTA AHLI DAN SAKSI
PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA
4. Mikael Ane

ACARA

Mendengar Keterangan DPD, Serta Ahli dan Saksi Presiden (V)

Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 13.01– 13.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rukka Sombolinggi
2. Rai Sri Utari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Syamsul Alam Agus
3. Muhammad Arman
4. Teo Refflesen
5. Gregorius Bruno Djako

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Rahadi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Satywan Pudyatmoko | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 4. Jefry Suyafrianto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 5. Sapto Aji Prabowo | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 6. Yudi Ariyanto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 7. Dian Risdianto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 8. Yoga Fernandes | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 9. Nana Mulyana | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 10. Julius Rafles | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Bambang Hendroyono
2. Rinekso Soekmadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan dengan Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [01:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon yang hadir, Tim Advokasi Untuk Konservasi Keadilan, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Muhammad Arman, S.H., M.H., Teo Refflesen, S.H., dan Gregorius Bruno Djako, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Dari Pemerintah. Silakan!

4. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:34]

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, Yang Mulia. Hadir saya sendiri, May Lim Charity dan Rahadi Aji dari Kementerian Hukum. Dari Kementerian Kehutanan, hadir Prof. Dr. Satyawan Pudiyatmoko, Direktur Jenderal KSDAE. Bapak Jefry Suyafrianto, Sapto Aji Prabowo, Yudi Ariyanto, dan Dian Risdianto. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik, DPR dan DPD tidak hadir. DPD sebenarnya juga sudah dipanggil sebagai ... apa ... bentuk mengakomodir Permohonan dari Pemohon. Tapi hingga hari ini juga tidak memberikan keterangan, tapi faktualnya tidak hadir. Nanti akan disikapi oleh Majelis pada sesi terakhir sebelum sidang ditutup nanti.

Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi dari Presiden. Satu, Ir. Bambang Hendroyono, M.M., dan Rinekso Soekmadi. Silakan maju ke depan, dua-duanya. Agamanya semua Islam, mohon berkenan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah untuk memandu lafal sumpah.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.
Pak Ir. Bambang Hendroyono, M.M., dan Pak Rinekso Soekmadi,
ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

7. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO, RINEKSO SOEKMADI [03:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29]

Terima kasih. Saya kembalikan, Bapak Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Baik. Terima kasih, Prof. Silakan kembali, Bapak-Bapak.
Dari Presiden, siapa dulu yang akan didengar kesaksiannya?

10. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [03:39]

Pak Ir. Bambang Hendroyono, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Pak Ir. Bambang, silakan! Bisa di podium. Waktunya 10 menit.

12. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [04:00]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Walaikum salam.

14. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [04:05]

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon. Yang terhormat, perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam persidangan yang mulia ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, Bambang Hendroyono, saat ini bertugas sebagai Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kehadiran saya dalam persidangan yang mulia ini adalah sebagai saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri serangkaian tahapan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem atau KSDAHE, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Pada saat pembentukan undang-undang tersebut, saya bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta selama 1 tahun juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Yang Mulia Majelis Hakim. Pada tahap perencanaan, Saksi mendapatkan dokumen perencanaan berupa keputusan resmi DPR RI tentang Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Dokumen ini menunjukkan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah ditetapkan masuk dalam prioritas agenda nasional legislatif. Secara konkret, saksi mengacu pada beberapa keputusan, yaitu yang pertama, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPRRI/1/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019, dimana RUU KSDAHE tercantum pada Lampiran Nomor 165.

Kedua, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 9/DPRRI/1/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbarui prioritas Prolegnas 2021 mencantumkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 3 serta Lampiran Nomor 2 Nomor 165.

Ketiga, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 8/DPRRI/1/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 yang mencantumkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 4 serta Lampiran 2 Nomor 168.

Dan yang terakhir, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 10/DPRRI/1/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 yang menempatkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 4 dan Lampiran 2 Nomor 173. Semua keputusan tersebut, menjadi dasar legal yang menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur normal.

Kemudian, pada tahap penyusunan. Saksi secara langsung terlibat dalam proses penyusunan Naskah Akademik atau NA dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa penyusunan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR RI secara sepihak, tetapi juga melibatkan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini didukung oleh dokumen dan bukti surat resmi, seperti Surat Ketua DPR RI Nomor B/12825/LG.01.01-7/2022, tanggal 7 Juli 2022 yang menyampaikan RUU Usulan DPR kepada Presiden, serta Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B688/M/D1/HK00.02/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 meminta pembahasan RUU bersama Daftar Inventaris Aksi Masalah (DIM) jangka waktu 60 hari. Saksi juga terlibat langsung dalam beberapa forum penyusunan seperti pertemuan diskusi Ali Expert Discussion pada tanggal 13 April 2022 di Hotel The Westin Jakarta dan Focus Group Discussion di Hotel The Ayana Midplaza, dimana akademisi, pakar, dan unsur pembentuk undang-undang hadir memberikan tanggapan, saran, serta kritik yang kemudian diserap ke dalam DIM. Pada tahap ini, DIM yang telah dirumuskan, diparaf oleh lima menteri terkait, menunjukkan adanya komitmen dan kesepahaman lintas sektor yang solid.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berlanjut ke tahap pembahasan, Saksi menjelaskan bahwa pembahasan RUU KSI dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan formal antara DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI. Pada pembicaraan tingkat satu, DPR memberikan penjelasan awal, Presiden melalui kementerian terkait menyampaikan pandangan, dilanjutkan pembahasan DIM yang sudah disusun sebelumnya, serta penyampaian pendapat mini dari masing-masing fraksi dan pemerintah. Saksi secara langsung mengikuti dan mencatat proses ini, termasuk rapat-rapat panitia kerja DPR RI yang diadakan berturut-turut 14-15 Juni 2023, 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 15 November 2023, 22 November 2023, 19 Maret 2024, dan 13 Juni 2024. Salah satu momen penting yang disoroti saksi adalah pembahasan pasal-pasal penting mengenai ketentuan pidana seperti Pasal 40, 40A, dan 40B yang dibahas secara khusus pada sesi rapat panja.

Selanjutnya, pada pembicaraan tingkat dua yang berlangsung dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2024, diadakan pengambilan keputusan final dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam proses ini, Menteri LHK sebagai Wakil Pemerintah menyampaikan pendapat akhir Presiden. Saksi menyaksikan bahwa setiap tahap pembahasan dilakukan secara terbuka dan sistematis sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana Saksi ketahui, telah ditetapkannya keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPRRI/I/2020 tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana disebut di atas, dimana RUU KSDAHE tercantum pada lampiran 165, dan keputusan DPR RI Nomor 9/DPRRI/I/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbaharui Prioritas Prolegnas 2021, mencantumkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 3 serta lampiran 2 Nomor 165. Untuk itu, Kementerian Lingkungan dan ... untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku wakil Pemerintah yang akan menyusun DIM. Pemerintah telah melakukan penjaringan partisipasi publik, baik melalui diskusi terpimpin, focus group discussion yang selanjutnya disebut FGD, atau menjangking saran masukan dari praktisi akademisi dan masyarakat, antara lain FGD tanggal 30 Juni 2021, RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi, diskusi ekspert 13 April 2022 di Hotel Westin Jakarta, FGD tanggal 3 September 2021 di Unila Lampung, FGD kesiapan penyiapan RUU KSDAHE 3 April 2021 melalui Zoom Meeting sebagaimana Undangan Dirjen KSDAHE, un4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021, tanggal 31 Maret 2021.

Selanjutnya, bahan-bahan dari butir b dijadikan bahan Pemerintah untuk penyusunan DIM yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden melalui Surat Ketua DPR RI Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022, Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI.

Selanjutnya, Saksi mengetahui terkait proses pembahasan beberapa rumusan yang sangat terkait dengan masyarakat, antara lain:

1. Konsiderans huruf c. Untuk menampung perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga perlu diubah titik-titik selanjutnya.
2. Penjelasan umum alinea kelima, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
3. Perumusan Pasal 4, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat. Perumusan Pasal 37 ayat (3), peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk pelibatan masyarakat hukum adat.

Yang Mulia Majelis Hakim, tahap berikutnya adalah tahap pengesahan, dimana RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk pengesahan dalam jangka waktu maksimal 7 hari, presiden kemudian mengesahkan RUU menjadi undang-undang dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah tanggal persetujuan bersama. Saksi menegaskan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan normatif tanpa melewati batas waktu, sebagaimana diatur dalam sistem legislasi nasional. Akhirnya, tahap pengundangan menjadi

langkah penutup, yaitu undang-undang yang telah disahkan oleh presiden dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Saksi menekankan bahwa tahap ini penting karena memastikan undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional, serta tersedia bagi publik, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk diakses, dipahami, dan dijalankan.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, narasi yang disampaikan Saksi secara keseluruhan menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dilakukan melalui serangkaian tahapan formal yang lengkap, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, akademisi, pemerintah, dan lembaga legislatif. Saksi juga melihat langsung bahwa penyusunan dan pembahasan RUU ini mematuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

15. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Ya. Sudah cukup, Pak.

16. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [15:11]

Demikian paparan kami. Terima kasih. Hormat saya, Bambang Hendroyono.

17. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Baik. Bapak ini bagian dari tim yang ikut membahas ini ya, berarti ya?

18. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [15:24]

Ya, Bapak.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Baik. Bapak sebagai pelaku sekaligus sebagai saksi hari ini. Baik. Nanti kami yang menilai.

Saksi berikutnya, Pak Rinekso Soekmadi.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [15:45]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang Terhormat, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Pemohon, yang terhormat perwakilan Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan dan berbagai nikmat sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa di persidangan yang mulia ini. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Rinekso yang saat ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dengan jabatan akademik elektor kepala.

Kehadiran saya dalam persidangan yang mulia ini sebagai saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri beberapa tahapan proses pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Keterlibatan Saksi dalam hal ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, keterlibatan pada tahapan penyusunan.

Yang pertama, Saksi hadir dalam FGD aktualisasi dan implementasi tata kelola kawasan konservasi yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom, tanggal 3 April 2021. Dengan keterangan sebagai berikut. Pertemuan saat itu dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehadiran saya didasari atas undangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor UN4/KSDAE/SET3/KUM1/3/2021, tertanggal 31 Maret 2021. Pada saat itu hadir bersama saya, Dr. Muhammad Taufik Tri Hermawan, S.Hut., M.Si., dari Universitas Gajah Mada, lalu Prof. Satyawan Pudyatmoko dari UGM juga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., dari Universitas Brawijaya, Achmad Gusman Catur Siswadi, S.H., LL.M., Ph.D dari UNPAD dan Angga Dwi Artama, Ph.D dari Institut Teknologi Bandung. Pada saat itu saya menyampaikan paparan tentang pandangan terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Yang kedua, saksi juga hadir dalam rapat dengar pendapat umum panja Komisi IV DPR RI dengan pakar akademisi dan praktisi konservasi, tanggal 30 Juni 2021 dengan keterangan sebagai berikut. Pada saat itu RDPU diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom yang juga disiarkan langsung melalui YouTube. Link YouTube tertera di sini. Pada saat itu hadir juga bersama saya adalah Profesor Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., dari Universitas Gajah Mada, Prof. Jatna Supriatna, Ph.D dari UI, Ir. Wahjudi Wardoyo, M.Sc., praktisi konservasi senior, Dr. Budi Riyanto dari UI, dan Dr. Siti Latifah dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Pada saat itu saya menyampaikan materi

tentang Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai payung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Yang ketiga, saksi juga hadir dalam diskusi expert KSDAE terkait revisi Undang-Undang 590 menyangkut hal-hal yang sifatnya filosofis, sosiologis, dan historis, juridis, serta teknis dari pelaksanaan dan revisi Undang-Undang 590, tanggal 13 April 2022 di Hotel Westin Jakarta. Adapun keterangan yang saya sampaikan bahwa pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kehadiran saya didasari atas Undangan Nomor 110 ... UN110, maaf, /Sekjen/ROM/Set1/4/2022, tertanggal 11 April 2022. Pada saat itu dari unsur akademisi, saya hadir bersama Prof. Satyawan Pudyatmoko dari Universitas Gadjah Mada. Saat itu saya menyampaikan paparan terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, sinergi, dan harmoni.

Yang keempat, Saksi juga hadir sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat umum terkait Revisi Undang-Undang 5/1990 oleh Komite II Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 8 November 2022 melalui Surat Undangan Nomor PO.02/3691/DPD/XI/2022, tertanggal 4 November 2022. Pada saat itu hadir juga bersama saya Dr. Wahyu Yun Santoso dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Samedi dari TFCE atau Yayasan Kehati, dan Ibu Sofi Mardiah dari Wildlife Conservation Society. Dan saat itu saya menyampaikan materi tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, sinergi menuju harmoni. Setelah itu bersama tenaga ahli DPD Komite II, kami menyusun masukan DPD yang untuk disampaikan pada pleno bersama DPR dan Pemerintah.

Keterlibatan Saksi lainnya adalah keterlibatan dalam tahapan pembahasan, yaitu pembicaraan tingkat pertama. Saksi hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan pakar akademisi tanggal 10 April 2023 dengan keterangan sebagai berikut.

Pada saat itu, RDPU diselenggarakan di Ruang Sidang Komisi IV sebagaimana Undangan Nomor B/4688/LG.02/4/2023 tertanggal 6 April 2023. Pertemuan ini juga disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube dengan link tertera di sini. Pada saat itu hadir bersama saya Prof. Hadi Sukadi Alikodra, Pakar Konservasi Alam dan Marga Satwa dari IPB, Prof. Satyawan Pudyatmoko dari UGM, Prof. Jatna Supriatna, Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi dari UI, Prof. Fredinan Yulianda, Pakar Ilmu Manajemen Sumber Air dan Perairan dari IPB University, dan Prof. Charlie Danny Heatubun dari Universitas Papua. Pada saat itu saya menyampaikan paparan tentang Revisi Undang-Undang 5/1990 tentang sinergi menuju living in harmony with nature.

Demikian. Para Hakim Yang Mulia, Keterangan yang bisa saya sampaikan, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [23:22]

Walaikumsalam.
Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksinya?

22. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [23:24]

Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Dicatat, ya, Bapak Saksi, nanti dikumpulkan dulu baru (...)

24. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [23:28]

Dari Kementerian Kehutanan, Saksi Ariyanto. Silakan, Pak Yudi.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Silakan!

26. PEMERINTAH: YUDI ARIYANTO [23:29]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami akan mengajukan pertanyaan pertama untuk Pak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Jadi, pada saat persidangan di MK ini tanggal 30 April 2025, ada keterangan dari ... Keterangan DPR, maaf, Keterangan DPR yang telah dibacakan, disebutkan di situ bahwa ini pengaturan mengenai masyarakat hukum adat spesifik akan dimuat dalam masyarakat hukum adat. Pertanyaan saya, apakah Saksi mengetahui pada saat pembahasan kapan gitu ya, dengan ... dengan ... baik Komisi IV ataupun Komite II DPD atau bagaimana yang kemudian ini ... apa namanya ... menyatakan bahwa seperti itu, ini akan dituangkan dalam RUU MHA.

Kemudian untuk Pak Dr. Ir. Rinekso, jadi tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa beberapa kali diundang, ya, baik dari tahap penyusunan sampai dengan pembahasan. Nah, ini yang ingin saya pertegas dari Saudara Saksi adalah bahwa pada tanggal tadi Saudara Saksi menyampaikan 10 April 2023, RDPU di Komisi IV DPR RI, Saudara Saksi juga diundang dengan beberapa pakar.

Nah pertanyaan saya, pada saat RDPU tanggal tersebut, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa juga ada praktisi atau pemerhati konservasi yang juga hadir atau diundang oleh Komisi IV DPR RI?

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [25:07]

Baik.
Dari Pemohon, ada pertanyaan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:08]

Dari saya ada, Yang Mulia, nanti satu lagi dari rekan saya.

29. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

Ya, satu-satu, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:14]

Izin, Yang Mulia.

Untuk saya lebih ke Pak Bambang, tadi mengatakan narasi Saksi tadi langsung, melihat langsung adanya keterbukaan publik itu sudah secara maksimal. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Saksi, dari total proses pembentukan Undang-Undang KSDHE itu ada berapa kali Saksi dilibatkan hadir? Walaupun tadi Saksi mengatakan sebagai pelaku penyusun undang-undang ini, tapi yang ingin saya tanyakan berapa kali Saksi dilibatkan? Lalu dalam pelibatan itu ada berapa kali yang terbuka dan ada berapa kali yang tertutup, Saudara Saksi? Dan yang terakhir, apakah Saudara Saksi mengetahui DPD dilibatkan juga dalam penyusunan ini? Dan apakah ada DIM dari DPD yang diserahkan? Karena hari ini DPD tidak hadir, mungkin Saksi punya informasi.

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:13]

Untuk Saksi yang satu, silakan! Jika ada. Cukup, ya?
Dari Hakim. Silakan, Pak Arsul!

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sedikit saja, Saksi Pak Bambang terutama. Saya mohon penegasan saja karena kan kalau saya baca di keterangan Presiden ini yang terkait dengan rapat-rapat atau pembahasan ini kan, terbagi dalam tiga. Pertama, rapat dengar pendapat umum, itulah yang dihadiri oleh berbagai ... apa ... beberapa kelompok masyarakat sipil. Kemudian, rapat

pembahasan, ya. Dan yang ketiga itu adalah rapat yang terkait dengan persetujuan dan pengesahan. Persetujuan tingkat pertama dan kemudian pengesahan di paripurna DPR. Nah, Bapak ikut yang mana ini dari tiga kelompok rapat ini? Yang RDPU saja atau RDPU plus rapat-rapat pembahasan? Plus juga mungkin sampai persetujuan atau pengesahan? Ini yang mana, nih? Kalau Bapak ikut rapat yang pembahasan, pertanyaan saya berikutnya adalah ... ini karena saya ambil dari keterangan Presiden, kalau Rapat RDPU, ini bagian dari ... apa ... rapat pembicaraan tingkat pertama, ya, itu semuanya bersifat terbuka, tapi begitu rapat pembahasan, ini kalau saya lihat kok, semua tertutup.

Nah, kalau Bapak hadir, tentu kan memang ini yang menentukan terbuka pada akhirnya kan DPR, kan begitu, ya. Tapi apa sikap Pemerintah pada saat itu ketika kemudian ... karena biasanya kan pimpinan rapat, ya, Ketua Panjanyalah begitu, itu kan kemudian menyampaikan, tapi sebelum mengetok ini terbuka atau tertutup itu, kan kalau tertutup biasanya selalu kemudian ditanyakan lebih dulu kepada pemerintah, pemerintah mau tertutup atau terbuka, ini kan selalu ditanyakan. Nah, saya mohon penjelasan itu ya, supaya klir ini, ya, soal pembahasan. Karena pembahasan itu meskipun di luar peserta rapat itu tidak punya hak bicara, tapi bisa memonitor tentunya kalau bersifat terbuka, ya, apalagi kalau terbuka itu kan biasanya juga disiarkan oleh TV Parlemen, gitu.

Begitu saja, Pak Ketua, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:00]

Baik, Yang Mulia.
Prof. Saldi, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:00]

Terima kasih, Pak Ketua.
Saya ini agak perlu tanya jawab dengan Pak Bambang ya, kemudian dengan Pak Rinekso. Pak Bambang, miknya ditekan, Pak, ini bisa langsung.

35. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [29:27]

Siap, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:27]

Ini kan kalau dirujuk dari keterangan-keterangan yang ada, prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2021, Pak, ya?

37. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [29:35]

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:37]

Nah, ketika itu Bapak sebagai apa di Kementerian?

39. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [29:41]

2021, saya sebagai Sekjen.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:44]

Sakjen. Oke, itu di Kementerian. Di pembahasan ini posisi Bapak sebagai apa dalam proses pembentukan undang-undang ini?

41. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [29:50]

Sebagai saksi data, sebagai saksi dari pihak pemerintah.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:54]

Bukan, ketika ... kalau saksi di sini, Pak. Nah, ketika undang-undang ini dipersiapkan, kan mempersiapkan ... apa ini ... DIM dan segala macamnya itu. Bapak, di tim pemerintah sebagai apa ketika itu?

43. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [29:54]

Yang pertama, KLHK membentuk tim internal (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:13]

Ya.

45. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:13]

Dan saya sebagai ketua, selaku Sakjen.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:15]

Bapak, selaku ketua, ya?

47. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:17]

Dalam hal penyiapan DIM.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:20]

Oke.

49. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:20]

Yang kedua, saya sebagai ketua lagi atas keputusan Menteri LHK untuk tim pemerintah dalam menyusun RUU yang melibatkan seluruh kementerian yang terkait.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:32]

Ini (...)

51. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:32]

Ketua tim.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:00]

Tapi ini kan inisiatif DPR, Pak, ya?

53. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:39]

Inisiatif DPR.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:39]

Ya. Kok, Bapak lagi mempersiapkan RUU itu apa maksudnya itu?

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:43]

Izin, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:45]

Ya.

57. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:45]

Sejalan dengan pertanyaan Pemohon juga.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:49]

Ya.

59. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:49]

Bahwa Pemerintah dalam hal ini KLHK, dalam mengikuti perjalanan Prolegnas 2020-2024.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:00]

Ya.

61. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [31:00]

Jelas tegas bahwa sejak 2020 bahkan 2021, RUU ini masuk dalam Prolegnas.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:08]

Ya.

63. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [31:08]

Dan KLHK dalam 5 tahun terakhir itu sudah mempersiapkan saat tiba nanti berjalannya Prolegnas dan berjalannya Panja pemerintah, kami sudah lebih dulu mempersiapkan dalam hal apa pun yang terkait dengan 5 tahapan tadi. Khususnya penyusunan, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:34]

Walaupun pada akhirnya ini diambil inisiatif oleh (...)

65. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [31:38]

Keputusan DPR, inisiatif DPR.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:41]

Inisiatif. Jadi, kan kalau menurut ketentuannya kalau terdapat dua draft, lalu kan yang dipakai kan draft-nya DPR. Akhirnya kan pemerintah bikin DIM, Pak, ya?

67. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [30:50]

Pemerintah bikin DIM, Pak.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:50]

Oke. Nah, dalam proses menyusun DIM itu, Pak. Tolong, Bapak ceritakan apa yang dilakukan sebagai ketua ... apa ... ketua di ... dari pemerintah ... dari kementerian?

69. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:03]

Baik. Sejak saya sebagai ketua tim pemerintah internal di KLHK.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:08]

Ya.

71. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:08]

Karena secara sadar kami harus menguatkan DIM yang akan kami susun dan tentunya dengan nantinya RUU diserahkan oleh DPR ke Presiden melalui Mensesneg, kami harus siap.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:23]

Oke.

73. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:23]

Dalam tahapan itulah, kami sudah melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kawasan konservasi. Dan tadi sudah (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:32]

Oke. Berhenti situ, Pak.

75. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:33]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:33]

Bapak melakukan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi?

77. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:38]

Siap, ya.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:39]

Ada hasilnya, enggak?

79. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:40]

Hasilnya tentunya kami ... menjadi bahan-bahan untuk penyusunan DIM.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:46]

Bukan. Pertanyaan saya dulu, ada atau tidak hasilnya?

81. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:48]

Ada hasilnya, Pak.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:49]

Apa bentuknya?

83. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:50]

Bentuknya, wujudnya dokumen paparan yang kami sampaikan dalam rapat-rapat panja.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:55]

Oke. Bapak bisa serahkan itu ke kami?

85. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [32:58]

Ada bahan paparannya, Pak.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:00]

Oke. Pemerintah, tolong dicatat! Bahan paparan itu disampaikan ke kami. Satu.

87. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:04]

Baik, siap.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:05]

Oke, jadi ada hasilnya, ya?

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:06]

Ada hasilnya.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:06]

Oke. Setelah paparan itu?

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:10]

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:10]

Itu kan dalam perkembangannya inisiatifnya DPR, lalu bikin DIM.

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:14]

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:14]

Dalam proses penyusunan DIM itu, ini kan ada beberapa yang diundang, termasuk di sini Pak Rinekso, ya.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:24]

Bapak sudah beri tahu enggak ke orang-orang yang diundang nih, ini loh misalnya salah satunya kan ... apa namanya ... naskah akademiknya ada, enggak?

96. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:36]

Naskah akademik dari seluruh pakar akademisi ada, Bapak.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:40]

Bukan, Pak. Enggak ada naskah akademik seluruh pakar akademisi, Pak.

98. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:44]

Dari yang (...)

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:44]

Bukan. Yang saya tanya, naskah akademik rancangan perubahan undang-undang itu ada atau tidak?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:52]

Dari DPR, Pak?

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:53]

Ya, kan mereka yang susun kan dari mereka.

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:55]

Ada, Pak.

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:55]

Ada?

104. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:55]

Dalam penyusunan NA dan itu (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:57]

Bukan, dulu ... tunggu dulu.

106. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:58]

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:57]

Itu ada?

108. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [33:59]

Ada.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:59]

Oke. Nanti itu yang kedua.

110. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:02]

Ya.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:02]

Tolong dicatat, Pemerintah! Diserahkan ke Mahkamah.

112. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:05]

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:05]

Ini untuk menelusuri ada atau tidaknya proses ini, Pak.

114. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:07]

Ya.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:07]

Kalau Bapak bilang ada di sini nanti terbukti tidak ada, ini prosesnya tidak benar ini.

116. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:11]

Siap.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:11]

Makanya saya tanya satu per satu. Oke.

118. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:14]

Ada.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:14]

Naskah akademiknya ada, ya?

120. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:16]

Ada, Bapak.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:17]

Nah, naskah akademik itu pernah enggak, diserahkan ke expert-expert yang diundang itu?

Ini saya mau tanya ke beliau nih, saya konfirmasi langsung. Bapak serahkan, enggak? Tunggu dulu, Pak. Bapak nanti jawab. Bapak serahkan enggak, naskah akademik itu kepada expert?

122. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:32]

Ini nanti kami cek lagi, Pak.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:34]

Bukan. Itu kan peristiwa sudah Bapak lalui.

124. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:36]

Ya, sudah lalu.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:36]

Kok dicek lagi.

126. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:37]

Ya, naskah akademik ini dalam proses itu, dalam FGD, kami sampaikan juga, Pak.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:46]

Pak Rinekso, Bapak menerima naskah akademiknya?

128. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [34:50]

Ya. Saya menerima naskah akademik dari DPD, Pak.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:52]

Dari DPD. Dari Pemerintah tidak atau dari DPR tidak ada?

130. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [34:56]

Tidak ada.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:57]

Berarti enggak ada, ya? Ini sudah dua keterangan yang berbeda ini. Tadi pertanyaan saya, ke expert-expert yang diundang diserahkan atau tidak? Kata Bapak, "Diserahkan."

Kata Pak Rinekso, "Tidak."

Nah, ini kita catat. Oke.

Jadi, Bapak cuma dapat naskah akademik yang dari DPD?

132. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [35:13]

Betul, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:14]

Pak Rinekso, ini kami sudah undang DPD juga, tapi tidak datang, ya.

134. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [35:18]

Oh, baik.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:18]

Bisa enggak, naskah itu masih ada simpanannya di Bapak, enggak?

136. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [35:22]

Saya mesti cari dulu, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:22]

Oke, kalau begitu Pemerintah harus cari itu karena itu kan prosesnya dari Pemerintah sendiri. Tolong itu diserahkan juga ke kami. Ya, Pak Dirjen, ya?

Jadi, ini mau melihat, mau mencari kebet ... apa namanya ... kebenaran materiil, proses itu ada atau tidak? Nah, ini beliau mengatakan, "Ada." Bapak, itu harus diserahkan ke Mahkamah. Oke.

Pak Bambang, ketika proses dengan para expert, itu mereka diserahkan enggak, draft versi yang dari DPR itu ke para expert ini? Jadi, ini beliau nih, Pak Rinekso diundang, beliau memaparkan soal konservasi, itu berbasis keilmuan saja atau berbasis kepada naskah rancangan revisi yang sudah disiapkan oleh DPR itu?

138. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:08]

Dua-duanya, Pak.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:09]

Dua-duanya itu maksudnya gimana, Pak?

140. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:11]

Berdasarkan naskah akademik dan naskah draf RUU.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:15]

Oke. Saya tanya lagi Pak Rinekso.

142. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:16]

Ya.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:17]

Pak Rinekso, Bapak menerima enggak, Draf Rancangan RUU dari DPR?

144. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [36:20]

Belum terima saat itu, Pak.

145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:21]

Nah, sampai sekarang belum terima, ya?

146. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [36:23]

Belum terima, ya.

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:23]

Nah, ini Bapak dekat-dekat nih, Pak. Kalau saya jarakkan, mungkin akan lebih jauh lagi keterangannya, beda ini.

148. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [36:28]

Ya, Pak.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:29]

Nah, oke. Jadi, Pak Rinekso tidak terima, ya?

150. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [36:31]

Tidak terima.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:32]

Dari DPR? Dari DPD?

152. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:35]

DPD, naskah akademik saya terima.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:36]

Naskah akademik, tapi rancangannya tidak, ya?

154. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:38]

Rancangan juga di akhir.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:40]

Oke. Kenapa ini penting, Pak Bambang?

156. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [36:43]

Ya.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:42]

Ini untuk Pemerintah juga. Agar kemudian apa yang dijelaskan oleh expert atau siapa yang diundang dalam pertemuan-pertemuan itu, memang berbasis kepada draft yang ada. Kalau enggak, kan mengambang saja ini. Si A cerita ke sini, ini cerita ke sini. Tapi kalau drafnya sudah dikasih, nah, itu artinya apa? Para pembahas atau expert yang diundang itu akan fokus ke situ. Nah, ini menurut beliau, beliau tidak terima draf itu, terutama draf yang dari DPR, ya, Pak Rinekso, ya?

158. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [37:15]

Ya.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:15]

Oke, terima kasih.

Nah, Pemerintah, sekali lagi, tolong kami diserahkan draf awal yang dari DPR. Naskah akademik yang dari DPR.

Oke, Pak Bambang. Ini karena Pak Bambang, Pak Sekjen, jadi itu harus lebih banyak pertanyaannya.

160. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [37:36]

Ya.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:37]

Ada enggak, hasil-hasil dari pertemuan itu kemudian dibikin kayak report-nya? Jadi, ini, ini para ahli diundang ini, lalu ada masukannya. Masukan-masukan itu ada dibikin enggak, dalam satu laporan, sehingga nanti dikontes dengan draf yang dibuat DPR?

162. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [37:53]

Ada, Bapak. Matriks.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:54]

Matriksnya?

164. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [37:55]

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:56]

Bapak bisa serahkan?

166. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [37:57]

Siap, nanti kita siapkan.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:59]

Ya, Pemerintah, ya. Tambah satu lagi, ini agak banyak kerjaan Pemerintah ini.

168. PEMERINTAH: [38:03]

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:04]

Matrix yang dibuat setelah para pertemuan pakar itu.

170. PEMERINTAH: [38:08]

Baik.

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:09]

Ya. Pak Dirjen, Pak Dirjen kan diundang dulu sebagai ahli juga. Sekarang karena sudah jadi Pemerintah ini, pekerjaan Pemerintah yang kita perintahkan ini. Supaya itu diserahkan.

Nah, gini, Pak Bambang, kami ingin telusuri ini karena prosesnya sudah panjang sejak tahun 2021 paling tidak, baru kemudian selesainya tahun 2024 itu. Nah, kami ingin lacak ini. Ada ... kalau dari Keterangan Pemerintah itu ada 20 pembahasan yang dilakukan. Tapi katanya 18-nya itu tertutup. Nah, saya mau tanya Pak Bambang sekarang. Bapak baca itu Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, Pak?

172. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [37:51]

Baca, Pak.

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:52]

Baca. Nah, sekarang saya mau tanya. Dari 22 yang tidak tertutup itu pertemuan kapan saja? Dan apa yang dibahas?

174. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:01]

Saya ikut dari pertemuan ke-1 sampai ke-20.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:04]

Ya.

176. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:06]

Dan ketika yang terbuka (...)

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:08]

Yang 2 yang terbuka itu yang kapan saja, Pak?

178. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:09]

Yang terbuka saya harus cek lagi, Bapak, karena itu kan urutan 1 sampai 20. Saya punya daftarnya.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:15]

Oke.

180. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:16]

Ketika memang keputusan tertutup dan terbuka oleh Ketua Panja, Pemerintah pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:23]

Oke.

182. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:24]

Dan seluruh pembahasan selama 20 kali itu dari Pasal 1 sampai Pasal 45 dengan dukungan-dukungan dokumen yang ada, dalam kaitan dengan prinsip-prinsip pasal yang menjadi poin yang harus dibahas, itu juga ada. Termasuk pasal-pasal terkait dengan masyarakat.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:47]

Itu ada risalahnya enggak, Pak? Yang dibahas tertutup itu?

184. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:50]

Di setiap pembahasan saya akan cek, Bapak, tapi untuk tertutup (...)

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:54]

Ini Bapak, Bapak sudah mulai agak ... apa, nih (...)

186. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:56]

Oh, baik.

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:57]

Kalau dibilang *ya*, nanti saya perintahkan, tolong itu diserahkan (...)

188. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [38:59]

Oh, siap. Tapi kalau tadi saya yakin ada, Bapak, karena saya membaca NA dan juga membaca RUU, ya.

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:07]

Oke, oke.
Pertanyaan saya terakhir, kira-kira Bapak tahu enggak, ini secara umum saja (...)

190. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [40:14]

Ya, Pak.

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:14]

Apa yang menyebabkan dua pertemuan itu terbuka argumentasinya, sementara 18-nya lagi tertutup?

192. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [40:20]

Saya tidak tahu, Bapak. Tapi sekali lagi, dalam 20 kali pembahasan, karena saya ikut terus dari pertama sampai terakhir, baik saya sebagai sekjen, Plt Dirjen KSDAHE, dan sebagai sekjen kembali, setelah Pak Dirjen Pak Satywan, seluruh pembahasan tertutup dan

terbuka itu betul-betul semua yang kami sampaikan sesuai hasil-hasil yang telah kami himpun, dari mulai sejak perencanaan dan penyusunan, dan semuanya nanti akan kami siapkan.

Jadi, tidak ada satu pun dalam pembahasan itu hal-hal yang harus tidak disampaikan. Karena kami justru banyak berdiskusi dengan panja untuk pasal-pasal yang menyangkut konsistensi hukum dan sebagainya, sehingga kami menjamin tidak ada persoalan dalam tertutup dan terbukanya yang diminta oleh DPRR. Karena Pemerintah juga hadir, seluruh kementerian-kementerian, tidak hanya Kementerian LHK, ada KKP, ada Pertanian, ada Hukum dan HAM, ada Dagri, dan juga ada DPD.

193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:25]

Ya, itu ... itu yang jadi masalah di kami, Pak. Ini kan isunya bukan isu yang sensitif banget, kan?

194. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [41:30]

Ya.

195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:30]

Isunya biasa-biasa saja, kepentingan semua orang (...)

196. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [41:33]

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:33]

Tapi, kok pembahasannya ditutup, begitu? Kalau Bapak membahas soal keamanan negara, soal mau membeli nuklir, dan segala macam, kami bisa pahami kalau itu ditutup, ya. Tapi karena ini menyangkut ... nah, pertanyaan saya terakhir, Pak. Di antara Para Pemohon ini, ada enggak, yang Bapak undang dulu sebagai peserta ketika persiapan pembahasan itu atau pembahasan itu?

198. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [41:55]

Saya (...)

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:57]

Kan, ada di list-nya itu.
Pemerintah, itu ada enggak yang diundang di antara mereka?

200. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [42:02]

Coba Pemerintah, saya karena Saksi.

201. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:04]

Ada. Jadi, ketika (...)

202. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:06]

Siapa di antara mereka, Pak, Pemohon ini?

203. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:12]

Oh, yang diundang organisasinya waktu itu.

204. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:14]

Ya, organisasinya apa itu? Organisasi (...)

205. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:15]

Ya, tapi kalau di antara Pemohon ini (...)

206. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:17]

Bukan, organisasinya apa?

207. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:19]

WGII.

208. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:20]

WGII?

209. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:20]

Working ... Working Group (...)

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:23]

Working Group (...)

211. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:27]

WGII ... sebentar, saya carikan.

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:29]

Ya.

213. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:29]

Di dalam keterangan kami sudah ... sudah ada (...)

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:31]

Ya, oke, WGII (...)

215. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:32]

Termasuk ... ya.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:35]

Oke. Nanti Bapak serahkan kepada kami, bukti undangan ke mereka itu, serta daftar hadirnya, dia datang ketika menyampaikan apa? Jangan-jangan jual kecap saja mereka di sini, "Kami sudah menyampaikan ini dan segala macam, tapi tidak ditindaklanjuti."

Ya, tolong nanti disampaikan! Ini ketika ini mereka datang, ini undangannya, ini daftar hadirnya, dan ini poin yang disampaikan. Bisa, ya, Pak Dirjen, ya?

217. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [43:01]

Baik.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:02]

Ya, Pak. Jadi, karena ini kan mirip-mirip kasus konkret ini, Pak, yang kita bahas ini, maka semua bukti konkret itu harus diserahkan ke Mahkamah.

Cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

219. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [43:16]

Baik.

Silakan, dijawab yang lain, Pak Bambang, pertanyaan dari Pemerintah dan Pemohon tadi, termasuk Para Hakim yang belum terjawab.

220. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [43:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon yang tadi disampaikan terkait dengan beberapa hal yang menyangkut berapa kali dan sebagainya tadi, mungkin bisa saya ulangi lagi. Selama 20 kali, saya hadir terus, tentunya bersama tim, sehingga pembahasan ke pembahasan, kami terus konsisten dalam pasal ke pasal. Dan dialog pun terjadi ketika kami harus menguatkan kembali apa yang menjadi komitmen Pemerintah, khususnya dalam materi pelibatan masyarakat.

Jadi, dalam kaitan itu, saya ingin menyampaikan bahwa Pemohon untuk keterbukaan ini, sekali lagi, kami ikut terlibat dalam penyusunan DIM, sampai RUU, dan bahkan pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kami tekankan adalah komitmen Pemerintah untuk menguatkan pelibatan masyarakat di dalam RUU karena sekian tahun sudah kami lakukan evaluasi dalam kaitan dengan keberadaan Undang-Undang 5/1990 yang sudah hampir 35 tahun, itu tetap akhirnya kami dorong di dalam Pasal 37 ayat (1) dan seterusnya. Dan ketika kami menamakan menjadi peran serta masyarakat, itu adalah konsistensi kita terhadap undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat. Dan boleh saya sampaikan pandangan kepada Pemerintah tadi, Pak, terkait dengan (...)

221. KETUA: SUHARTOYO [45:21]

Ya, tapi Bapak jangan berpendapat.

222. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [45:23]

Oh, ya, siap.

223. KETUA: SUHARTOYO [45:24]

kalau itu untuk konsistensi kan sudah pendapat itu.

224. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [45:26]

Ya, baik, siap.

225. KETUA: SUHARTOYO [45:27]

Ya, silakan!

226. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [45:29]

Mohon izin, mulia ... Yang Mulia. Dalam kaitan dengan pertanyaan Pemerintah, kaitan dengan masyarakat hukum adat, sebelum Undang-Undang 5/1990 masuk Prolegnas, kami sebenarnya juga sudah mengevaluasi Pasal 67 Undang-Undang 41 Kehutanan dan itu sudah berjalan terus. Sementara, sektor kehutanan itu mengatur masyarakat hukum adat itu di Pasal 67. Dan saya tahu persis dalam pembahasan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, hal-hal yang menyangkut apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, kami sudah sampaikan dalam penjelasan saat-saat rapat pembahasan bahwa dengan Pasal 37 itu tidak berhenti di situ. Peran serta masyarakat, kami sampaikan bahwa ini nanti akan dikuatkan ke induknya masyarakat di dalam Undang-Undang Kehutanan Undang-Undang 41/1999 yang memang masuk Prolegnas di 2020-2024 dan 2025-2029.

Dan kami lapor, Yang Mulia, bahwa Komisi IV DPR sudah membentuk Panja RUU 41/1999 dan kami sudah mulai diundang untuk persiapan. Dan salah satu Pasal 37 ini menjadi bagian penting kami untuk penguatan di dalam Revisi Undang-Undang 41 Kehutanan Pasal 67 yang selama 25 tahun keberadaan masyarakat hukum adat belum bisa maksimal. Diharapkan nanti dengan Pasal 67 direvisi ini akan menguatkan masyarakat hukum adat yang ada di kawasan konservasi, termasuk di luar kawasan konservasi, di luar KSA/KPA, termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan APL. Jadi, pembahasan kami memang lumayan kuat, Bapak Yang Mulia, dalam Pasal 37 ini karena kami juga sudah punya evaluasi pemberdayaan masyarakat selama di kawasan konservasi. Salah satu buktinya kemitraan konsesi ... eh, maaf, kemitraan konservasi itu sudah keluar regulasinya untuk mengakomodir (...)

227. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Ya, diringkas, Pak. Yang ditanyakan saja yang dijawab.

228. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [47:55]

Siap. Jadi setelah beberapa kali tadi, Pak, kami sudah jelaskan ikut semua dan kami juga terlibat semua dalam DIM maupun RUU-nya dan tadi Pemerintah juga sudah kami respons bahwa saya tahu persis

bahwa masyarakat hukum adat dibahas untuk menguatkan dari Pasal 37.

Nah, kemudian untuk Pemohon, saya rasa ini tadi sebagian juga sudah saya sampaikan.

Kemudian yang terkait dengan ... Yang Mulia, saya juga ingin menguatkan kembali bahwa saat Prolegnas perencanaan, kami tahu ada itu dan saat penyusunan untuk DPR menyiapkan NA dan RUU, kami juga melakukan beberapa FGD dan juga salah satunya dengan partisipasi masyarakat dan itu ada dukungan dokumen dari keterangan pemerintah dan juga dalam rapat pembahasan di RDPU, juga ada dan saya sekali lagi dalam pembahasan ini juga mengikuti prosesnya. Dan kalau terkait dengan RDPU tadi, sejalan tertutup dan terbukanya sudah kami jelaskan. Sekalipun tertutup dan terbuka, pasal-pasal yang kami bahas tetap mengikuti apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk jadinya salah satu contoh tadi Pasal 37. Sehingga dalam kaitan dengan yang terakhir persetujuan dan pengesahan tingkat 1, kami juga mengikuti karena selaku sekjen juga menjaga tahapan Undang-Undang 12/2019 dan diperbaiki Undang-Undang 13/2022 (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [48:48]

Ya, Bapak ikut saja, jangan berpendapat. Karena memberikan penguatan, nanti irisannya dengan keberpihakan Bapak itu ... keterangan sudah ... sampai sekarang Bapak kan sebagai staf ahli, ya?

230. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [49:58]

Penasihat utama menteri dalam posisi tidak di Kementerian Kehutanan, saya freelance.

231. KETUA: SUHARTOYO [50:04]

Oh, freelance.

232. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [50:05]

Ya. Saya sebagai ... saat ini, Pak?

233. KETUA: SUHARTOYO [50:08]

Ya. Masih ada yang ingin dijelaskan?

234. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [50:09]

Saya pikir ini semua ada terkait, tapi yang tadi tertutup-terbuka ini sangat sama dengan Pemohon dan Yang Mulia, mudah-mudahan bisa memenuhi yang saya jelaskan.

235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:19]

Izin, Pak Ketua.

236. KETUA: SUHARTOYO [50:20]

Silakan!

237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:22]

Saksi, ya. Yang ingin saya tahu kan karena yang memimpin rapat-rapat pembahasan itu adalah DPR, tentu kan kemudian pimpinan rapat, pimpinan Panja yang kemudian mengatakan ... menawarkanlah paling tidak ini terbuka atau tertutup.

Nah, apa penjelasannya ... kan tadi Saksi menjelaskan bahwa pemerintah mengikuti saja, kan begitu. Apa penjelasannya waktu itu DPR, kenapa kok ini tertutup akhirnya? Itu, lho. Kecuali RDPU. Ini kan semua pembahasan kan tertutup, itu. Yang terbuka adalah ketika RDPU. Apa penjelasannya yang Saksi ingat, kalau masih ingat. Kalau enggak ingat juga enggak apa-apa.

238. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:05]

Yang saya ingat, ketika memulai sidang memang disebutkan dengan kondisi tertutup terus diketuk dan (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:16]

Pemerintah setuju saja, gitu? Kan pasti ditawarkan.

240. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:19]

Saat itu, kita ikut, Pak, tidak ditawarkan dan semua mengikuti apa yang diputuskan oleh DPR karena itu mengikuti ketentuan DPR, dalam hal ini kami menghormati.

241. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:35]

Baik. Terima kasih, Saksi.

242. KETUA: SUHARTOYO [51:39]

Jadi, Bapak tidak ingat sama sekali apa alasan rapat tertutup itu? Kan mestinya ada reasoning-nya di situ, Pak. Karena substansinya ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak untuk konsumsi umum atau apa, masih ingat?

243. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:57]

Ingat, Pak. Dan (...)

244. KETUA: SUHARTOYO [51:59]

Apa alasannya?

245. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:59]

Tidak ada membuka untuk memberi kesempatan setuju atau tidak tertutup dan terbuka. Karena itu sudah keputusan DPR, kami menghormati.

246. KETUA: SUHARTOYO [52:07]

Jadi, DPR tidak pernah menyampaikan ke pemerintah?

247. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [52:12]

Ya. Karena itu sudah mekanisme DPR, Pak. Jadi, kami ikut saja dengan persiapan bahan yang sudah ada, yang sudah saya jelaskan tadi.

248. KETUA: SUHARTOYO [52:22]

Baik ya, nanti dari Pemerintah, di samping tadi yang diminta Prof. Saldi juga mungkin ketidakhadiran DPD ini bisa dibuktikan juga oleh Pemerintah sejauh mana keterlibatan DPD, baik secara formal kehadiran maupun substansi ... keterlibatan substansinya. Kalau nanti hari ini adalah sidang terakhir, supaya dilampirkan dalam kesimpulan, Pak. Jadi, apa yang data-data yang diminta Hakim tadi juga, termasuk sejauh mana keterlibatan DPD itu.

249. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [53:06]

Bisa ditambah saksi, Pak?

250. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

Saksi mana?

251. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [53:09]

Saksi untuk menyampaikan DPD.

252. KETUA: SUHARTOYO [53:13]

Ada pertanyaan untuk Bapak tadi, berkaitan dengan DPD? Tidak ada, kan?

253. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [53:17]

Tidak, Pak.
Siap. Untuk pemerintah.

254. KETUA: SUHARTOYO [53:18]

Baik. Untuk Pak ini, Pak Rinekso? Silakan, Pak!

255. SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [53:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Memang beberapa kali saya diundang di DPR, DPD, maupun Pemerintah. Dan tadi yang ditanyakan tanggal 10 April, memang itu ada RDPU di DPR Komisi IV. Saya hadir di situ, dan ternyata kami para disebutnya akademisi itu sesi pagi. Siangnya ada sesi yang lain, nah, itu setelah saya dengarkan, itu akan mengundang pihak-pihak NGO dan ... NGO itu kira-kira. Jadi, paginya sesi akademisi, siangnya sesi untuk NGO.
Demikian, Pak.

256. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:10]

Izin, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [54:11]

Apa lagi?

258. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:12]

Terkait dengan yang tadi WGII, kami sudah memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia, dari P-21 sampai P-27.

259. KETUA: SUHARTOYO [54:20]

Baik.

260. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:21]

Itu tidak benar kalau diundang, Yang Mulia. Jadi, memang WGII yang meminta untuk diundang, dan itu pun tidak mendapatkan penjelasan ataupun tanggapan. Jadi hanya menyerahkan.

261. KETUA: SUHARTOYO [54:29]

Ya, nanti di (...)

262. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:30]

Sudah dilimpahkan.

263. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Bukan. Diperjelas di kesimpulan Anda nanti.

264. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:33]

Oh, siap, Yang Mulia. Dan juga ada keterangan saksi dari koordinator WGII, Yang Mulia. Sudah kita lampirkan sebagai keterangan saksi tertulis.

265. KETUA: SUHARTOYO [54:40]

Keterangan saksi yang dilampirkan, keterangan tertulisnya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:42]

Ya, siap, Yang Mulia.

Terima kasih.

267. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Baik, sekaligus ini mumpung ingat karena dari sidang sebelumnya ada pengesahan bukti, tapi kemudian terlewatkan. Mumpung ingat, ini Pemohon mengajukan bukti P-23 sampai P-29, ya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:56]

Siap, Yang Mulia. Tambahan.

269. KETUA: SUHARTOYO [54:57]

Kemudian dari Presiden, PK-1 sampai dengan PK-58. Betul, ya, Pak?

Baik, kami sahkan dulu supaya tidak lupa.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk (...)

270. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [55:13]

Izin, Yang Mulia.

Apakah kami boleh melakukan inzage, Yang Mulia? Untuk buat kesimpulan, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [55:19]

Tidak ada inzage di PUU itu.

272. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [55:22]

Untuk melihat bukti-bukti yang (...)

273. KETUA: SUHARTOYO [55:25]

Jangan, nanti menggeser hukum acara.

274. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [55:29]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [55:31]

Ya karena sebenarnya kehadiran Pemerintah, saksi-saksi Pemerintah, ahli Pemerintah itu untuk konsumsi MK, bukan untuk para pihak, apalagi untuk Pemohon. Karena antara Pemohon dengan Pemerintah dan DPR itu tidak berhadap-hadapan. Baik ya, kayak pengacara baru saja si Viktor ini.

Baik, terima kasih untuk Pak Bambang dan Pak Rinekso, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi kami dalam mengambil putusan untuk Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sidang hari ini sidang terakhir dan selanjutnya kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Mohon nanti dari Pemerintah, khususnya supaya dipenuhi apa yang diminta oleh Prof. Saldi tadi dan hal-hal yang berkaitan dengan substansi maupun persyaratan-persyaratan formil yang secara krusial dipersoalkan di persidangan ini, Pak. Jadi, terutama DPD-DPD ini sudah kita panggil, tapi tidak memberikan jawaban yang tegas, apakah minta penundaan atau tidak akan hadir. Jadi, karena peradilan pengujian formilnya lebih kepada speedy trial, kami tidak juga bisa memberikan kesempatan terlalu lama untuk pihak-pihak yang tidak ada kepastian seperti itu.

Oleh karena itu, karena DPD, DPR, dan Pemerintah ini satu kesatuan pihak yang memproses pembentukan undang-undang itu secara formal, termasuk secara materiil juga, tapi karena yang sedang disidangkan hari ini adalah berkaitan dengan syarat formalnya, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah juga yang selalu rajin hadir untuk menyampaikan bukti-bukti itu hingga napas terakhir pada saat kesimpulan nanti, Pak Dirjen. Jadi, supaya nanti ... yang tidak diminta pun bisa dilampirkan, Pak. Siapa tahu dari kami (Hakim) ada yang terlupa, yang padahal itu substantif, kan.

Baik, untuk memberi kesempatan mengajukan kesimpulan, diberi waktu sesuai dengan hukum acara adalah 7 hari kerja sejak sidang terakhir. Jadi, hari ini sidang terakhir, sehingga diberi waktu hingga hari Jumat karena hari kerja, tanggal 16 Mei 2025. Pemohon, dan Pemerintah, DPR, dan DPD juga mengikuti sidang ini, paling tidak tracing melalui Risalah Persidangan, nanti bisa menyerahkan kesimpulan pada batas waktu yang tadi disebutkan.

Sekali lagi terima kasih untuk Para Saksi, dan Para Pihak,
Pemohon, dan Pihak Pemerintah.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.59 WIB

Jakarta, 6 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

